



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

RONNIE WIBOWO bin SOEBAGYO, NIK. 3402162903770001, tempat tanggal lahir Magelang, 29 Maret 1977, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Soragan, RT. 001, RW. 000, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 11 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2004 antara seorang laki-laki yang bernama **Hengky Tri Atmojo bin Soebagyo** dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Tunggal Asmara binti Seno Dwi Raharjo** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki seorang anak yang bernama **Dea Ayu Larasati**, perempuan, tempat tanggal lahir Sleman, 19 Mei 2005, umur 18 tahun, kemudian **Hengky Tri Atmojo bin Soebagyo** dengan **Sri Tunggal Asmara binti Seno Dwi Raharjo** bercerai pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sesuai dengan Akta Cerai No. 754/AC/2009/PA Smn;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 adik Pemohon yang bernama **Hengky Tri Atmojo bin Soebagyo** meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit tumor usus, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3471-KM-15072020-0001 dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2020;

3. Bahwa mantan adik ipar Pemohon yang bernama **Sri Tunggal Asmara binti Seno Dwi Raharjo** tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar keponakan Pemohon yang bernama :

Dea Ayu Larasati binti Hengky Tri Atmojo, NIK. 3402165905050002, tempat tanggal lahir Sleman, 19 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Tompeyan TR III/145 A, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Dengan calon Suami, yang bernama :

Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono, NIK. 3313141804030003, tempat tanggal lahir Karanganyar, 18 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kwaron, RT. 012, RW. 008, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-105/Kua.12.05.01/PW.01/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan Keponakan Pemohon saat ini sudah mengandung selama 8 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No. 105/PUSK UH II/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratny;
7. Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Keponakan Pemohon berstatus Perawan dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon Suami berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya Pemohon siap untuk membimbingnya;
9. Bahwa orang tua atau wali kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anak-anak tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *Sakinah Mawaddah wa-Rahmah*;
10. Bahwa calon suami Keponakan Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000-, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga calon suami Keponakan Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga Keponakan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama **Dea Ayu Larasati binti Hengky Tri Atmojo** untuk menikah dengan calon Suami yang bernama **Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono** yang Keponakan Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan ibu tiri calon isteri yang bernama Murwani Asih Rahayu binti Sugiyanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tompeyan TR III/145-A RT 003 RW 001 Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono serta tidak ada larangan nikah, dan pihaknya siap ikut mendampingi, membimbing, membantu ekonomi rumah tangga Dea dengan Affan

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Dea Ayu Larasati binti Hengky Tri Atmojo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dea Ayu Larasati binti Hengky Tri Atmojo dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar pula melalui jaringan secara online (daring) ibu calon suami mengaku bernama : Surati Puji Astuti binti Suradi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang (warung makan) beralamat di Happy Garden Blok C No.98 Batulicin, Batam, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronnie Wibowo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402162903770001, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dea Ayu Larasati, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402165905050002, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8041/Ist.A/2006 tercatat atas nama **Dea Ayu Larasati**, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471011507200001, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Foto copy ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20403271 tercatat atas nama **Dea Ayu Larasati**, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Affan Dwi Ardiansyah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3313141804030003, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Foto Copy Ijazah atas nama Affan Dwi Ardiansyah, Nomor Induk Siswa Nasional : 0034664801, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Affan Dwi Ardiansyah, Nomor 3244/2003, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Foto copy akta cerai Nomor 754/AC/2009/PA.Smn tanggal 26-10-2009, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-15072020-0001 tercatat atas nama **Hengky Triatmojo**, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Foto Copy Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PUSK UH II/V/2023, atas nama Dea Ayu Larasati, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Surat Pemberitahuan kekuarangan syarat/penolakan nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Nomor B-105/Kua.12.05.01/Pw.01/2023 tanggal 29 Mei 2023 (bukti P.12);

B. Saksi;

1. Murwani Asih Rahayu binti Sugiyanto, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Tempat tinggal di Tompeyan TRIII/1445A, RT.003, RW 001, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon mempelai karena saksi sebagai kakak ipar;
 - Bahwa setahu saksi antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki saling mencintai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



- Bahwa setahu saksi, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa antara Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, baik nasab maupun saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar **Dea Ayu Larasati** sudah dilamar **Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono** dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah hamil 8 bulan;

2. Martamah binti Bunar, Umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Soragan RT.01, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon mempelai karena saksi sebagai nenek;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa benar **Dea Ayu Larasati** sudah dilamar **Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono** pada bulan mei 2023 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik dan saat ini calon isteri sudah hamil 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa antara Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, baik nasab maupun saudara sesusuan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



- Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan identitas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Foto copy akta cerai) dihubungkan dengan bukti P. 3. Dan P.5 (Akta Kelahiran dan ijazah calon isteri), maka terbukti Pemohon adalah orang tua kandung sah dari calon isteri yang akan dimohonkan dispensasi nikah, dan terbukti calon isteri tersebut, lahir Sleman, 19 Mei 2005 berusia 18 tahun, sehingga belum cukup berumur 19 tahun, maka oleh karena itu permohonan a quo diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah di rubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-8 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Foto copy Kutipan Akta Kematian) maka terbukti mantan suami adik ipar Pemohon yang bernama **Hengky Tri Atmojo bin Soebagyo**, telah meninggal dunia tanggal 14 Juli 2020, di Yogyakarta karena sakit tumor usus;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Foto Copy Surat Keterangan Dokter) Surat Keterangan Hamil, an calon isteri), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh petugas professional, dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu, dibenarkan oleh Pemohon, maka bukti calon isteri telah hamil, sehingga bukti tersebut tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Surat Pemberitahuan kekuarangan syarat/penolakan nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta), maka terbukti calon isteri dan calon suami keponakan Pemohon, telah berusaha sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang benar, sehingga menjadi dasar pengajuan permohonan ini, maka oleh karena bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Dea Ayu Larasati binti Hengky Tri Atmojo** untuk menikah dengan calon Suami yang bernama **Affan Dwi Ardiansyah bin Marsono** yang keponakan Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh Nur Lailah Ahmad, S.H sebagai Hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs. Abdul Adhim AT sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Drs. Abdul Adhim AT

Nur Lailah Ahmad, S.H

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 285.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2023/PA.YK